



- d. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- KESATU :
- Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Segala akibat yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Mei 2022

**KEPALA,**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOTA YOGYAKARTA

TENTANG  
PENETAPAN KLASIFIKASI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KATAGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI/DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Data Pribadi Penduduk	a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental b. sidik jari; c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 (1)	selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok
2	Data perseorangan	a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga;	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 (1), Pasal 79 (1)	selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok

		k. cacat fisik dan/atau mental;				
		l. pendidikan terakhir;				
		m. jenis pekerjaan;				
		n. NIK ibu kandung;				
		o. nama ibu kandung;				
		p. NIK ayah;				
		q. nama ayah;				
		r. alamat sebelumnya;				
		s. alamat sekarang;				
		t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;				
		u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir				
		v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;				
		w. nomor akta perkawinan/buku nikah;				
		x. tanggal perkawinan;				
		y. kepemilikan akta perceraian;				
		z. nomor akta perceraian/surat cerai;				
		aa. tanggal perceraian;				
		bb. sidik jari;				
		cc. iris mata;				

		dd. tanda tangan; dan				
		ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
3	Dokumen Kependudukan	a. Kartu Keluarga	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59	selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok
		b. Kartu Tanda Penduduk				
		c. Akta Pencatatan Sipil				
		d. Surat Keterangan Pindah Datang				
		e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;				
		f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri				
		g. Surat Keterangan Tempat tinggal				
		h. Surat Keterangan Kelahiran;				
		i. Surat Keterangan Lahir Mali.				
		j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;				
		k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;				
		l. Surat Keterangan Kematian;				

		<p>m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;</p> <p>n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia</p>				
		o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan				
		p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.				
4	Data Pengguna Layanan	Data kepesertaan Keluarga Berencana perorangan	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Identitas Pemrakarsa Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Identitas Masing-masing Juru Parkir	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

	Izin Perceraian	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
	Identitas pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS)	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
	Identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
	Nama, Alamat Wajib Uji Kendaraan Bermotor	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

	Identitas pemilik Kendaraan Tidak Bermotor (KTB)	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
	Identitas Pemohon Informasi	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
	Identitas Layanan Aduan (identitas pelapor, materi aduan dst)	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
	Piutang Pedagang	Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Selama / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data piutang pedagang yang bersifat pribadi dan rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang
	SIM Pasar	Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar	Selama / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Data pedagang yang bersifat pribadi dan rahasia dapat disalahgunakan	Melindungi dari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang

		Identitas Pemohon Rekomendasi	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
5	Produk Layanan	Surat Keterangan Waris Tanah dan persyaratannya	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi pemilik tanah	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan oleh mafia tanah
		Surat Keterangan Waris Bank	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	5 tahun	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari tindak kriminal
		Surat Keterangan Waris BPJS Ketenagakerjaan	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	5 tahun	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari tindak kriminal
		Surat Keterangan Penghasilan	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama yang bersangkutan hidup	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Formulir dan Persyaratan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 tahun	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari tindak kriminal

6	Informasi Kepegawaian	Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Penilaian Kinerja Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Hukuman Disiplin ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Presensi	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Izin Perceraian PNS	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

		Sasaran Kinerja Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Gaji, tunjangan dan pinjaman ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Biodata ASN dan keluarganya (suami/isteri/anak) dan mitra kerjasama	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Data Pribadi Pelamar Umum ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Data Usulan Pemindahan, Pengangkatan dan Pemberhentian JPT, JA dan JF	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

		Hasil rekomendasi Tes Psikologi, Bimbingan Konseling	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Hasil Pengukuran Kompetensi Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Proses Seleksi ASN	Permenpan dan Perka BKN yang berlaku	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Informasi ketersediaan JFT JFU yang kosong	Hasil Penyusunan Formasi	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data yang belum valid	mengungkap data yang belum valid
7	Kekayaan Pribadi	Hasil Uji Kesehatan ASN  Sertifikat Tanah	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Pasal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki  Selama kepemilikan tidak berubah	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia  Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.  melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

		Data Potensi wajib pajak	Pasal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi potensi Wajib Pajak	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Data Potensi Wajib Retribusi	Pasal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi potensi Wajib Retribusi	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Identitas Nasabah (Nama, Jumlah simpanan dst)	Pasal 40, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Sampai batas waktu yang diatur dalam UU	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Besaran Pajak dan Wajib Pajak	asal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi potensi Wajib Pajak	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Kondisi Keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Pasal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

8	Surat Surat yang bersifat rahasia, sangat rahasia dengan kode X	Semua surat yang memuat informasi rahasia dengan bertanda/berkode X	UU Nomor 14 Tahun 2008	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	Mengungkap informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.
		Surat keluar, surat masuk, nota dinas, telaahan staf,dan naskah dinas lainnya yang bersifat rahasia.	Pasal 44 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
			Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta			
9	Data Sistem Informasi Telematika dan Persandian meliputi Jaringan, Server dan Data Center	Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta	Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,l dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta
10	Keamanan Informasi	Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK, Dokumen Daftar Akun pada Perangkat Lunak. {erangkat Keras, Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah berbasis Elektronik Kota Yogyakarta	Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,l dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta

11	Materiil Sandi	Peralatan Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Sistem Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Buku Agenda Surat Rahasia	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sesuai masa retensijenissurat yang diagenda	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Alat Pendukung Utama Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
12	Operasi Kontra Penginderaan	Jadwal dan lokasi pelaksanaan	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sampai selesainya kegiatan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Berita Acara Hasil Kontra Penginderaan dan Rekomendasi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Selama lokasi yang dilakukan operasi masih dipergunakan untuk tempat kerja pejabat yang bersangkutan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia

13	Teknologi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kode akses elektronik aplikasi</li> <li>b. Sistem Keamanan Informasi (Laporan pengujian keamanan informasi, Laporan audit TIK, Laporan Audit keamanan SPBE, Laporan audit internal, dokumen manajemen resiko, informasi log server, informasi log firewall, informasi log aplikasi, Laporan hasil penilaian keamanan informasi)</li> <li>c. Bandwidth Management</li> <li>d. Credential hak akses</li> <li>e. Setting Konfigurasi Jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j</li> <li>b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30</li> </ul>	Selama masih digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara</li> <li>c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</li> <li>b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian</li> </ul>
14	Teknologi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data perangkat jaringan dan server</li> <li>b. Data topologi jaringan</li> <li>c. Data sistem keamanan jaringan</li> <li>d. Source code aplikasi</li> <li>e. Data dokumen desain sistem aplikasi</li> <li>f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan</li> <li>g. Database aplikasi sistem informasi</li> <li>h. Database pengguna email</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j</li> <li>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26</li> </ul>	Selama masih digunakan	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa

15	Data dan Informasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berita sandi</li> <li>b. Spesifikasi sarana komunikasi sandi</li> <li>c. Perangkat khusus persandian</li> <li>d. Kunci sistem sandi</li> <li>e. Penempatan jaringan</li> <li>f. Peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi</li> <li>g. Jalur komunikasi VVIP</li> <li>h. Frekuensi Radio Komunikasi Persandian</li> <li>i. Berita/Radiogram rahasia</li> </ul>	<p>Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara</p>	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p>
16	Data Rekam Medis	Data berkas Rekam Medis	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 tentang Hak Pasien  UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik</p>	<p>selamanya / jika mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>	<p>Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan seseorang dan mencegah adanya penyalahgunaan</p>	<p>melindungi rahasia pribadi</p>

		Daftar Nama pasien rawat inap	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 tentang Hak Pasien UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik	selamanya / jika mendapat persetujuan yang bersangkutan	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	melindungi rahasia pribadi
		Data hutang pasien kepada Rumah Sakit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	selamanya / jika mendapat persetujuan yang bersangkutan	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	melindungi rahasia pribadi
		Foto/video pasien tampak muka	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran	selamanya / jika mendapat persetujuan yang bersangkutan	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	melindungi rahasia pribadi
17	Dokumen Perizinan	Dokumen Perizinan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	1. Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

			2. UU NO. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	2. Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dan/atau pemerintah pengadilan		
18	Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang belum di audit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan dokumen yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen
		SPJ Keuangan berupa Rincian penggunaan anggaran OPD	Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
19	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya hasil audit	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat, berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

20	Dokumen Pengadaan Barang / Jasa	Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021	Selama Proses Tender Berlangsung	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses tender Pekerjaan Konstruksi	Mencegah tersebarnya data pribadi peserta dan persaingan usaha tidak sehat
		Persyaratan Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Tender Berlangsung	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan karena Dokumen Pemilihan Penyedia hanya ditujukan untuk Peserta	Mencegah tersebarnya data pribadi peserta dan persaingan usaha tidak sehat
		Berita Acara Reviu	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan	Mencegah tersebarnya data pribadi peserta dan persaingan usaha tidak sehat
		Berita Acara Penjelasan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan	Mencegah tersebarnya data pribadi peserta dan persaingan usaha tidak sehat
		Berita Acara Evaluasi dan Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Data pribadi peserta akan tersebar karena mengandung muatan tentang data pribadi peserta. Selain itu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	


		Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Data pribadi peserta akan tersebar karena mengandung muatan tentang data pribadi peserta. Selain itu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Memperlancar proses penegakan hukum
		Berita Acara Penetapan Pemenang	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Data pribadi peserta akan tersebar karena mengandung muatan tentang data pribadi peserta. Selain itu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Berita Acara Hasil Pemilihan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Data pribadi peserta akan tersebar karena mengandung muatan tentang data pribadi peserta. Selain itu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
21	Penegakan Hukum	Identitas para pihak yang bersengketa	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h	Selama proses beracara	Menghambat proses penegakan hukum	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

		Identitas Pelanggar Peraturan Daerah	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
22	Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (konfirmasi)	Identitas dan alamat perempuan dan anak korban kekerasan	- Pasal 65 ayat 3 huruf b UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia, meresahkan publik, stigma negatif masyarakat	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
23	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Identitas Anak : nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak, Saksi, Nama Orangtua, Alamat, Wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, korban dan / atau anak saksi	Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia, meresahkan publik, stigma negatif masyarakat	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
			Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Meresahkan public dan korban	Melindungi dari penyalahgunaan informasi
			Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Stigma negatif masyarakat	Melindungi dari penyalahgunaan informasi

			Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Ada resiko ditolak oleh lingkungan	menghindari adanya konflik antar serikat pekerja
24	Data Konseling Pengguna Layananan PUSPAGA	Informasi mengenai rekapan data permasalahan konseling pengguna layanan PUSPAGA	Pasal 17 huruf h angka 1 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama nya/apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data yang menjadi rahasia pribadi	
25	Perselisihan Hubungan Industrial	NIK, nama, NPWP dan alamat	UU Nomor 2 Tahun 2004 tetantang Perselisihan Hubungan Industrial	Selama perusahaan masih beroperasi	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi
		Data Perusahaan meliputi : NIK, NPWP, Alamat	UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan	Selama perusahaan masih beroperasi	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	
		Data Serikat Pekerja, Data Serikat Buruh	UU No 21 tahun 2000 tentang Srikat Buruh/Serikat Pekerja	Selama masih ada Serikat Pekerja/Buruh, Feberasi dan Konfederasi	Mengungkap data SP/SB yang akan berafiliasi dengan federasi atau non federasi	

26	Berkas Perkara	Seluruh berkas perkara, termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan, jawaban gugatan, eksepsi, replik, duplik, rencana pembuktian, berkas berkas pembuktian, kesimpulan, putusan sela, putusan akhir, pernyataan banding, kontra memori banding, pernyataan kasasi, kontra memori kasasi, permohonan eksekusi, parate eksekusi, tangkisan, berkas dalam proses dismissal, Permohonan Peninjauan Kembali, Kontra memori Peninjauan Kembali, bukti-bukti baru dalam rangka Peninjauan Kembali, berkas sumpah novum, identitas saksi, identitas saksi ahli, identitas para pihak.	1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijke wetboek); 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR, RbG, RV); 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 5. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	Sampai dengan perkara diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.	Mengungkap informasi dan strategi penanganan perkara yang dapat merugikan pemerintah kota Yogyakarta.	Mencegah terbukanya strategi penanganan perkara dan dokumen-dokumen yang bersifat sensitif. Melindungi kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta dan mencegah potensi kerugian daerah apabila berkas perkara diungkap.
----	----------------	--	---	--	---	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda tangan
1.	Edy Sugiharto, S.STP.,MM	Sekretaris PPID	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
2.	Mikael Mitang Kasi, A.Md	Ka. Sub Koordinator Layanan Informasi dan Pengaduan	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
3.	Saverius Vanny Noviandri P. Manaan, S.H.	Analisis Hukum	Bagian Hukum	
4.	Dziki Haqqi Aufa, S.H.	Analisis Advokasi Hukum	Bagian Hukum	
5.	Tri Wahyuningsih, S.E	Analisis Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	
6.	Anggaraini Kirana, S.E	Analisis Jabatan Sub Bagian Kelembagaan	Bagian Organisasi	
7.	Sri Suhartini, A.Md	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Inspektorat	
8.	Yohanna Purnomo Sari, S.T., M.Eng.	Auditor	Inspektorat	

Demikian uji konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui

**KEPALA,**

